

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA)
Deskripsi Produk	: Kredit investasi yang dikhususkan untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai taksi Alat dan Mesin Pertanian yang diberikan oleh Bank kepada Debitur yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah
Sasaran Produk	: Pelaku Usaha baik Perseorangan/Kelompok/Poktan/Gapoktan/KUB/UPJA/Badan Usaha yang melakukan usaha produktif.

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	: Diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per debitur
Suku Bunga**	: Suku Bunga Kredit Alsintan sebesar 3% (tiga persen) efektif (sliding) per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga <i>flat</i> /anuitas yang setara.
Jangka Waktu	: Jangka waktu Kredit Alsintan Paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 60 (enam puluh) bulan dengan <i>grace period</i> sesuai dengan penilaian Bank

Jenis Agunan	:
- Agunan Pokok	: Alsintan yang dibiayai oleh Kredit Alsintan dengan kriteria dan spesifikasi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi dan diikat sesuai dengan ketentuan Bank
- Agunan Tambahan	: Agunan tambahan berupa Penjaminan/Asuransi Kredit yang telah menjadi rekanan Bank dengan coverage penjaminan 70% dari plafon kredit
Angsuran	: Mulai Rp9.583.333,-

**berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT

1. Dapat digunakan untuk tujuan pembelian Alsintan yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan pada tahapan pra panen, panen, dan pasca panen
2. Pelayanan dan proses kredit cepat
3. Agunan berupa mesin dan alat pertanian (alsintan) wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali (banker' clause)
4. Jangka waktu kredit fleksibel maksimal 60 bulan sesuai dengan umur ekonomis objek investasi yang dibiayai/kemampuan membayar
5. Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha pertanian

RISIKO

1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.
3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

BIAYA

1. Biaya Provisi : 0,00% dari plafon kredit
2. Biaya Tata Usaha : 0,00% dari plafon kredit
3. Biaya Materai : Rp120.000,-
4. Biaya Asuransi kerugian Agunan : sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi rekanan Bank (bergantung pada kondisi rumah/bangunan)
5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga
6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat dan Ketentuan

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan
3. Tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah dengan tujuan produktif
4. Hanya dapat menerima Kredit Alsintan satu kali; dan/atau
5. Belum pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial kecuali:
 - a)kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 - b)kredit skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 - c) pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital
3. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :

	Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha	Kelompok/Poktan/Gapoktan/KUB/UPJA
1.	Permohonan Kredit	√	√	√
2.	Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√		
3.	Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		√	√
4.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
5.	Laporan Keuangan	√	√	√
6.	Fotokopi NPWP	√	√	√
7.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat Izin Usaha Mikro dan Kecil seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI)	√	√	√
8.	Berbadan hukum		√	√
9.	Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		√	√
10.	Akta Pendirian dan Perubahan		√	√
11.	Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		√	

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi KUA (suku bunga 3.00% pertahun)

Plafond	Jangka Waktu (Tahun)				
	1	2	3	4	5
500,000,000	42,916,667	22,083,333	15,138,889	11,666,667	9,583,333
600,000,000	51,500,000	26,500,000	18,166,667	14,000,000	11,500,000
700,000,000	60,083,333	30,916,667	21,194,444	16,333,333	13,416,667
800,000,000	68,666,667	35,333,333	24,222,222	18,666,667	15,333,333
900,000,000	77,250,000	39,750,000	27,250,000	21,000,000	17,250,000
1,000,000,000	85,833,333	44,166,667	30,277,778	23,333,333	19,166,667
1,100,000,000	94,416,667	48,583,333	33,305,556	25,666,667	21,083,333
1,200,000,000	103,000,000	53,000,000	36,333,333	28,000,000	23,000,000
1,300,000,000	111,583,333	57,416,667	39,361,111	30,333,333	24,916,667
1,400,000,000	120,166,667	61,833,333	42,388,889	32,666,667	26,833,333
1,500,000,000	128,750,000	66,250,000	45,416,667	35,000,000	28,750,000
1,600,000,000	137,333,333	70,666,667	48,444,444	37,333,333	30,666,667
1,700,000,000	145,916,667	75,083,333	51,472,222	39,666,667	32,583,333
1,800,000,000	154,500,000	79,500,000	54,500,000	42,000,000	34,500,000
1,900,000,000	163,083,333	83,916,667	57,527,778	44,333,333	36,416,667
2,000,000,000	171,666,667	88,333,333	60,555,556	46,666,667	38,333,333

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu sebelum maupun sesudah fasilitas kredit diberikan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut:
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi cetak tanggal 13 Agustus 2024

Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Bank BPD Bali merupakan
Peserta Penjaminan LPS



www.bpd Bali.co.id

